

Pertanggung Jawaban Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan (Kasus PT Cakrawala Nusa Dimensi Dan PT Agroindomas)

Edi Purnomo, Fajar Ari Sudewo, Fajar Dian Ariyani

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: edipurnomo02@gmail.com

Received: 27 April 2024	Accepted: 1 Mei 2024	Published: 3 Mei 2024
DOI: https://doi.org/10.1234/sell		

Abstract : *This research discusses the provisions on corporate responsibility in Indonesian criminal law spread across various laws and regulations outside the Criminal Code. The model of corporate criminal responsibility is explained by the Criminal Code Law, using two models of corporate criminal responsibility. The application of these two models of criminal responsibility opens up three possibilities for the application of criminal responsibility. These three things are how society and companies are interconnected where the company is the creator and manager who has responsibility for its actions to the wider community. Through the judge's considerations in placing blame on the corporation in the case of PT Cakrawala Nusa Dimensi and PT Agro Indomas where there was a criminal act that violated the laws regarding corporations in Indonesia which was detrimental to state finances. Because of this, sanctions will be imposed in accordance with the Corruption Eradication Article and Law.*

Keywords : *Evidence, Child Crime, Theft By Minors*

Abstrak : *Penelitian ini membahas mengenai ketentuan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dijelaskan oleh Undang-Undang KUHP, menggunakan dua model pertanggungjawaban pidana korporasi. Penerapan kedua model pertanggungjawaban pidana ini membuka tiga kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana. Ketiga hal ini merupakan bagaimana masyarakat dan perusahaan saling berhubungan dimana perusahaan merupakan pencipta dan pengelolanya yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya kepada masyarakat luas. Melalui pertimbangan Hakim dalam menempatkan kesalahan Terhadap Korporasi pada Kasus PT Cakrawala Nusa Dimensi dan PT Agro Indomas dimana adanya tindak pidana yang menyalahi aturan Undang-Undang mengenai Korporasi yang ada di Indonesia yang merugikan keuangan negara. Karena itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Kata Kunci : *Pembuktian, Tindak Pidana Anak, Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur . .*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, subjek hukum Perseroan dikenal dengan nama Hukum Penyimpanan Barang sejak tahun 1951. Undang-Undang ini kemudian populer dengan nama Undang-Undang ini kemudian populer dengan nama Undang-Undang Pelanggaran Ekonomi (Pasal 15(1) RUU 1955) dan Pasal 17(1) UU PNPS tentang Subversi Tahun 1963, Pasal UU yang sama. Pasal 49 Nomor 9 Tahun 1976, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tahun 2001 tentang Psikotropika, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar hukum pidana (selanjutnya disebut KUHP), karena hukum pidana atau hukum pidana itu sendiri tetap diundangkan, dan merupakan pelengkap dari KUHP. Hukum itu adalah sesuatu subyek orang-orang yang menganut hukum pidana pada umumnya dalam pengertian pasal 59 KUHP.

Akhir-akhir ini, Mihailis E. Diamantis Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Iowa yaitu Mihailis E. Diamantis, bekerja sama dengan William S. Laufer dari Sekolah Wharton Universitas Pennsylvania, menerbitkan artikel yang menarik untuk dikaji berjudul *Prosecution and Punishment of Corporate Criminality*. Hasil ini mencerminkan apa yang mungkin sering terjadi di negara lain dan mungkin sudah ada di Indonesia: Sebagian besar kejahatan korporasi tidak dituntut, sebagian besar perusahaan yang dituntut tidak dinyatakan bersalah, dan hampir semua perusahaan yang dinyatakan bersalah dihukum dengan cara yang terus menimbulkan pertanyaan mendasar.

Yang penting dari perspektif global adalah kejahatan korporasi mempunyai dampak global, dan angka-angka tersebut diketahui cukup tinggi. Laporan yang diberikan oleh Harvard Law Record bahwa kejahatan kerah putih telah

menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar terhadap masyarakat dibandingkan gabungan semua kejahatan predator. Namun, hampir semua negara melaporkan data kejahatan korporasi yang mengkhawatirkan berdasarkan data resmi dan data yang dikumpulkan secara langsung, dimana di antaranya dianggap berhubungan dengan masyarakat. Namun, harus diakui bahwa cukup banyaknya kejahatan ini tidak dapat tertangani oleh sistem peradilan pidana. Hal ini tentunya dapat terjadi di berbagai belahan dunia, yang tentunya tidak terjadi hanya di Amerika Serikat saja, melainkan Indonesia sendiri. Baik dalam kasus tindak kejahatan korupsi yang terjadi pada PT Cakrawala Nusa Dimensi maupun dalam kasus PT Agro Indomas, kedua putusan tersebut menyimpulkan bahwa pelanggaran profesional (*mens rea*) terbukti dan karenanya dapat dihukum. Di berbagai negara, korporasi telah diklasifikasikan sebagai subjek kejahatan dalam sistem peradilan pidananya dan oleh karena itu dapat dituntut (Fisse dan Braithwaite, 1993: 12).

Di Indonesia, masalah ini disusun pada UU No. 31 Tahun 1999, yang mana sudah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi). UU untuk menghukum perusahaan yang melakukan tindak pidana korupsi. Hanya empat perusahaan yang dituntut sejak peraturan antikorupsi mulai berlaku. Pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai sebuah perusahaan yakni PT Nusa Construction Engineering. Sementara itu, proses pidana sedang diproses terhadap tiga perusahaan, yakni pertama terhadap PT Girijaladhiwana dalam Putusan Nomor 2007/2015. 812/Pid.Sus/2010/PN. BJM). Kedua: Pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg PT Cakrawala Nusadimensi. Ketiga, Dalam Keputusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.JKT PT Indonesat Mega Media. waktu PST. Dalam ketiga putusan tersebut diperiksa adanya tindak pidana pelanggaran profesi (*mens rea*) guna memicu pertanggungjawaban pidana (Faticha, et.al, 2023).

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya ditolak dengan dasar asas “*delinquere non potest*” yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bisa dihukum. Asas “*Company delinquere non potest*” menyatakan bahwa perusahaan

tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana, hal ini memiliki dampak besar pada pernyataan Friedrich Carl von Savigny yang mengemukakan bahwa badan hukum hanyalah fiksi (*persona ficta*; *legal fiction*). Badan hukum yang menyatu dengan manusia ini hanyalah fiksi belaka. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Banyak jenis yang berhubungan dengan penyakit ini. Alasan pertama adalah mentalitas penegak hukum dan warga pada umumnya dimana terdapat “kesalahan” pada banyak negara dengan sistem hukum (*common law*) disebut *human error* hanya dapat terjadi pada individu, yaitu orang tidak dapat menjadi bagian dari suatu entitas yang tidak berjiwa, seperti sebagai korporasi. Menyalahkan korporasi atas tindakan kriminal termasuk dalam rancangan yang sulit untuk dikonsumsi; Mungkin akan lebih tepat untuk mendeskripsikan alur pemikiran ini melalui kutipan dari Albert W. Alschuler menyatakan: “Menyalahkan suatu korporasi tidak lebih masuk akal daripada menyalahkan belati, pulpen, Chevrolet, atau alat kejahatan lainnya.”

Visi seperti ini, khususnya dari pihak penegak hukum, seharusnya mempunyai dampak yang besar pengaruhnya dalam menangani perkara yang mengikutsertakan perusahaan. Beberapa hal lain yang juga sangat penting, perlu ditegaskan bahwa kejahatan korporasi pada dasarnya juga merupakan perbuatan kejahatan yang tidak mudah dilihat karena baik-baik saja. Diorganisir dan disokong oleh para ahli yang terlatih untuk menutupinya atau karena mereka memiliki konteks sehari-hari yang terlihat. Tentu saja, tidak semua kejahatan ekonomi termasuk dalam jenis ini, kecuali kejahatan yang perusahaan (dan anak perusahaannya) sengaja diubah menjadi entitas kriminal (*criminal corporation*) dan umumnya terlibat dalam kejahatan terorganisir (*criminal corporation*). Faktor lain yang tidak lepas dari beberapa hal di atas adalah adanya bukti dilakukannya suatu tindak pidana oleh suatu perusahaan dinilai jauh lebih sulit dan rumit dibandingkan pembuktian kesalahan seseorang. Hal-hal inilah yang rupanya menjadi alasan utama dikeluarkannya Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Penyelenggaraan Perkara Pidana pada Badan

Hukum, kemudian disusul melalui terbitnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanggulangan Tindak Pidana Perusahaan.

Berdasarkan ulasan diatas menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam tentang pertanggung jawaban Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan dengan mendasarkan pada kasus PT Cakrawala Nusa Dimensi dan PT Agro Indomas.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian analisis normatif, karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan (library research) (Hamzani, et.al, 2020). Hal ini dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi atau yang menjadi dasar penelitian. Analisis normatif mengutamakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam bentuk data-data penelitian. Penelitian ini menjadikan beberapa jurnal dan tulisan lainnya sebagai referensi (Hamzani, et.al, 2023).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Peter Mahmud Marzuka mengemukakan, penelitian normatif adalah proses penemuan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Dikarenakan pada penelitian ini memiliki pembahasan yang mencakup penelitian hukum normatif. Hal yang dimaksud berupa penelitian terhadap perbandingan hukum.

3. Data Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah mengenai isu hukum yang ada pada penelitian ini, peneliti memakai hasil sumber penelitian yang disebut sebagai bahan hukum. Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder yang relevan meliputi: dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier. Oleh karena itu,

penelitian-penelitian tersebut diolah dan dianalisis mengutamakan penelitian kepustakaan sebagai junjungan utama dalam menyusun penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dalam data sekunder, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum dari buku, makalah akademis, jurnal hukum, artikel hukum, literatur hukum dan sumber hukum lainnya yang terkait dan berhubungan pada penelitian yang ada disini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah informasi tambahan yang diberikan oleh bahan hukum kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mendukung pemberian penjelasan, petunjuk dan arahan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Berbagai jenis data pada penelitian ini dapat digunakan, termasuk penelusuran pustaka. Artinya, proses pelaksanaan penelitian ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen resmi yang bertautan dan saling berhubungan dalam bentuk tercatat, yang disebut “bahan hukum”.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya, data penelitian ini bersifat deskriptif karena menggunakan catatan lapangan, kata-kata, gambar, bahan-bahan hukum, dll. Pada penelitian ini merupakan acuan perbandingan penerapan hukum yang termuat pada peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum terhadap penerapan penyelesaian perkara pidana bila diterapkan sebagaimana menjadi rumusan masalah pada penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan terhadap Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Hukum Pidana Indonesia

Pertumbuhan perseroan menjadi badan hukum di Indonesia semenjak terwujudnya ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang telah dilampaui. Padahal, KUHP di Indonesia sekadar melegalkan orang sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, beragam aturan yang ada di luar KUHP juga mengatur jenis tanggungjawab pidana perusahaan. Jenis tanggungjawab pidana perusahaan ini pun memiliki jenis yang berbeda-beda. Indonesia sendiri telah mengadopsi tiga model tanggungjawab pidana perusahaan ketika mengatur perusahaan sebagai subjek hukum kriminalitas.

Oleh karena itu, rangkaian jenis tanggungjawab pidana menunjukkan tahapan pembentukannya. Pada pertanggungjawaban pidana model pertama, pengelola perusahaan yang berperan menjadi pendiri dan pengelola perusahaan juga ikut bertanggung jawab. Untuk pengurus korporasi ini dibebani dengan tanggung jawab tertentu, meskipun tanggung jawab tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab perusahaan. Jika pengelola tidak melengkapi beban tersebut tentunya mendapatkan sanksi. Jenis tanggungjawab pertama kejahatan perusahaan ini termuat dalam KUHP Indonesia pada masa sekarang. Apabila kita menelaah kandungan KUHP, kita tidak akan menemukan pasal-pasal yang mengelola tentang tindak kejahatan yang diperankan oleh perusahaan atau pihak berwajib pada pidana perusahaan.

Masih dipengaruhi oleh Undang-Undang Pidana Wetboek van menurut Strafrechts 1881 subjek hukum merupakan sesuatu yang belum diakui oleh suatu perusahaan. Adapun tindak pidana yang dikerjakan perusahaan diduga dilaksanakan oleh pengurusnya sendiri. Hal tersebut mengikuti ketentuan Pasal 59 KUHP yang menyatakan tentang perkara pencabutan sanksi pidana bagi pengurus yang tidak terlibat. Sementara itu, Mardjono R. mengemukakan pendapat berbeda

dalam pasalnya, yang mana Pasal 59 KUHP dapat diartikan bahwa KUHP telah mengakui korporasi sebagai pembuatnya.

Pasal 169 KUHP merupakan Salah satu bentuk tanggungjawab kejahatan pertama yang ada di dalam KUHP. Pada Keputusan ini mengelola mengenai bagaimana partisipasi anggota organisasi dalam mengerjakan tindak kriminal, melalui organisasi lain yang di dalam undang-undang itu dilarang, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi, diikuti dengan sanksi yang lebih berat untuk pengurus atau pendiri. Melihat undang-undang ini, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban lebih banyak berada pada pengurusnya dibandingkan kepada korporasinya. Beberapa pasal lainnya, khususnya Pasala 398 dan Pasal 399 KUHP yang menata tentang hancurnya korporasi saham gabungan juga mengatur sanksi terhadap pengelola. Mengenai responsibilitas kejahatan perusahaan model kedua, korporasi sudah dikenal sebagai subjek hukum, sehingga tindak pidana itu menganggap korporasi itu mampu melakukan hal tersebut, namun pengurus tetap harus menanggung beban kewajiban itu.

Sederhananya, seorang pejabat atau pimpinan suatu korporasi menanggung kewajiban untuk kegiatan seseorang atauun yang berkelompok, tentunya dipandang sebagai kegiatan korporasi, meskipun dia menyadarinya ataupun tidak menyadarinya. Padahal, tanggung jawab ada pada pengurus maupun pemimpinnya.

Melalui Keputusan yang menunjukkan bahwa UU Kehutanan secara jelas mengakui bahwa badan usaha (Perusahaan) atau badan hukum dapat mengadakan tindak kejahatan. Kaitannya pada pengenaan akuntabilitas juga dijelaskan adanya gugatan pidana dan hukuman yang dikenakan kepada pengelolanya. Oleh karena itu, kami bisa menyatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan akhirnya mengngkat jenis tanggungjawab kejahatan Perusahaan yang kedua. Dalam pertanggungjawaban kejahatan perusahaan model ketiga ini, dapat dikatakan bahwa status korporasi sebagai subjek hukum diakui sepenuhnya. Karena korporasi dianggap sebagai pembuat dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Undang-

undang Penimbunan Barang di tahun 1951 adalah Undang-Undang pertama yang mengadopsi jenis pertanggungjawaban kejahatan perusahaan di Indonesia.

Apabila tindak kejahatan ekonomi dijalankan oleh badan hukum ataupun dengan atas nama badan hukum terhadap badan hukum, perseroan, perkumpulan kelompok manusia yang lain atau yayasan, proses kejahatan dapat dikerjakan dan divonis akan diterapkan yang proses pidana akan dilanjutkan tindakan tata tertib ditujukan terhadap badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan, beserta orang-orang yang memberi perintah yang melaksanakan tindak kejahatan tersebut meskipun mereka sebagai pemimpin atau dalam tindakan ceroboh tersebut, ataupun mungkin kedua-duanya".

2. Pertimbangan Hakim dalam menempatkan kesalahan Terhadap Korporasi pada Kasus PT Cakrawala Nusa Dimensi dan PT Agro Indomas

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada analisis putusan No. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg mengenai putusan pidana perusahaan yang melaksanakan tindak pidana korupsi. Dalam putusan tersebut korporasi dituntut oleh jaksa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun kronologi yang ada dalam persidangan bahwa Terdakwa PT Cakrawala Nusa Dimensi (PT. CND) selaku korporasi bersama-sama dengan Gatot Sutejo selaku pejabat pemerintah kota bekasi mengolah secara satu pihak pengalihan tanah hak milik sebesar 10.882 m persegi atau tukar guling secara tidak sah dengan tanah milik PT. CND, padahal tanah tersebut adalah aset Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan hasil dari kewajiban PT Sentosa Biru Nusa yang mengharuskan menyediakan tanah 2% untuk fasilitas umum berupa tempat pemakaman umum (TPU).

Walaupun begitu PT. CND tetap memberi tandatangan surat-surat pelepasan hak atas tanah seluas 10.882 m persegi dari pemiliknya secara sepihak/tidak sah

dan melawan hukum. Bahwa atas perolehan penguasaan tanah milik pemerintah, PT. CND telah memberi akses 120 Tanah Kavling dan dari jumlah yang dijelaskan sudah dibangun adalah 79 unit rumah komersial, berdasarkan jumlah unit yang telah dibangun telah menjual 72 unit rumah kepada konsumen.

Yang dilakukan PT. CND disini berlawanan dengan UU No. 1 Tahun 2004 yang memberikan aturan mengenai pemindahtanganan barang yang dimiliki oleh daerah/negara yang diperoleh dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memperoleh persetujuan DPR/DPRD. Dampak perbuatan PT. CND menimbulkan kerugian negara berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yang kemudian mendapatkan sanksi hukuman berupa denda sebesar Rp. 800.000.000,- sesuai dengan primer jaksa sesuai dengan UU mengenai Pemberantasan Tindak Korupsi. Namun yang harus diperhatikan bahwa korporasi dapat disalahkan dan dijatuhi hukuman dengan syarat bahwa harus terpenuhinya unsur kesalahan dari perbuatan pidananya. Seperti unsur melawan hukum baik secara materil maupun formil, melihat kesalahan berupa adanya kesengajaan dan tidak ada unsur pembeda dan pemaaf.

Adapun bagaimana korporasi dapat melakukan tindak pidana Menurut Prof Muladi, dalam organ korporasi atau pengurus yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah Direksi dan Komisaris, karena dianggap sebagai Directing mind and will atau organ yang mengendalikan dan mengambil keputusan dalam suatu kegiatan korporasi. Dengan demikian perbuatan direksi dan komisaris yang berdasar atas nama korporasi dan kepentingan korporasi, maka hal tersebut juga dikatakan sebagai tindakan perbuatan korporasi itu sendiri.

Dalam Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenal adanya doktrin Business Judgment Rule (BJR), yang mana hal tersebut sebagai hak imunitas direksi dan komisaris untuk tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi pada perusahaan dan negara, baik tuntutan pidana, perdata, maupun administrasi. Karena perbuatan tersebut

merupakan suatu keputusan bisnis dari direksi dan komisaris dan bukan merupakan suatu kejahatan korupsi. Sebab direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan berdasar atas kepentingan perusahaan yang mana sesuai dengan Pasal 92 UU a quo. Selain itu mengenal juga istilah high risk, high return. Yakni perusahaan akan maju jika mengambil sebuah resiko yang tinggi, begitupun sebaliknya perusahaan akan tidak berkembang jika tidak berani mengambil resiko atau sebut saja keduanya dengan resiko bisnis. Sehingga antara keputusan bisnis dengan korupsi saling beririsan. Namun yang menjadi penentu dari kedua hal tersebut adalah kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari perusahaan atau pengurus dan pimpinan tersebut untuk dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu permasalahan dalam putusan tersebut bahwa tidak memberikan tambahan hukuman berwujud uang pengganti yang memiliki jumlah sama dengan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak kejahatan korupsi dan hanya menjatuhkan hukuman denda yang berada dibawah nominal dari tuntutan jaksa yakni Rp. 700.000.000,-. Melalui ketetapan a quo belum menrepresentasikan pemulihan kerugian negara sebesar Rp. 4.189.570.000,- . padahal sejatinya hukuman tambahan adalah hukuman yang cukup penting dalam memberikan rasa jera kepada terdakwa.

Sedangkan pada kasus PT Agro Indomas, terdapat beberapa pertimbangan hakim. Awalnya, terdakwa PT AI didakwa melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehubungan dengan beroperasinya perusahaan tanpa izin lingkungan. Terdakwa kemudian dibawa ke pengadilan dengan diwakili oleh pengurus yaitu Wakil Direktur. Model prosedur penuntutan sebenarnya mengacu pada Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, tuduhan dalam konteks ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 a quo.

Kedua, tidak ada lagi tuntutan pidana yang diajukan terhadap terdakwa berupa ganti rugi atas akibat perbuatan terlarang tersebut. Kalau kita mengacu pada Pasal 119, sebetulnya sudah cukup jelas. Selain itu, perbuatan terdakwa yang

menjalankan usaha tanpa izin lingkungan juga dapat mengakibatkan kerusakan kawasan hutan dan lingkungan hidup, serta kerusakan fisik, biologi, dan kimia tanah. Untuk mengembalikan keadaan alamiah tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman ganti rugi atas kejahatan yang dilakukannya (*restitutio in integrum*). Ketiga, dengan banyaknya tuntutan pidana yang diajukan JPU, maka denda yang dikenakan Kejaksaan sebenarnya masih dalam kategori rendah yaitu Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) , kemudian karena yang dituntut adalah korporasi dimana idealnya dapat dituntut dengan denda maksimal Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang ditentukan dalam Pasal 109 a quo apalagi itu, adanya sanksi keuangan sangat bermanfaat bagi negara karena dapat menutupi pengembalian kerugian keuangan negara.

SIMPULAN

1. Pengaturan terhadap Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Hukum Pidana Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-undnagan diluar KUHP, apabila dihubungkan dengan jenis tanggungjawab kejahatan pada perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, maka UU No.1/2023 tentang KUHP menggunakan dua jenis pertanggungjawaban kejahatan pada perusahaan. Pertama yaitu perusahaan merupakan produsen dan perusahaan pula yang bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam ketentuan Pasal 50 yang mengatur bahwa suatu korporasi melakukan kejahatan apabila melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, korporasi adalah pencipta dan pengelola yang berani bertanggung jawab dengan tindakan tersebut. Hal ini tertuang pada keputusan yang sama, yaitu pada Pasal 50, yang menjelaskan bahwa: "Dalam suatu hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tanggung jawab pidana terletak pada... dan/atau pengurusnya". Penerapan kedua model pertanggungjawaban pidana ini membuka tiga kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana, seperti dijelaskan oleh Sutan Remy S. Yang pertama adalah perusahaan merupakan

pencipta dan Perusahaan juga yang harus berani bertanggung jawab akan hal tersebut. Yang kedua adalah perusahaan sebagai pencipta dan pengelola yang bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus, serta korporasi yang bertanggung jawab.

2. Pertimbangan Hakim dalam menempatkan kesalahan Terhadap Korporasi pada Kasus PT Cakrawala Nusa Dimensi dan PT Agro Indomas apa yang dilakukan oleh PT. CND melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 45 Ayat 2 menetapkan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah/negara dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau diakui ke dalam modal negara dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang DPR/DPRD. Atas perbuatan PT. CND tersebut menyebabkan dampak kerugian negara sebesar Rp. 4.189.570.000,- berdasar atas dari audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian perbuatan PT. CND merugikan keuangan negara dan dikenakan hukuman berupa denda Rp. 800.000.000,- sesuai tuntutan jaksa primer adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert W. Alschuler, 2009, Two Ways To Think About the Punishment of Corporations, 46 Am. Crim. L. Rev. 1359, 1392
- Ali Rido, 1986, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Penerbit Alumnus.
- Ali, Chaidir. 1991, Badan Hukum, Bandung.
- Andi Hamzah, 1996, Hukum Pidana Ekonomi, ed. Revisi, Jakarta: Erlangga.

Pertanggung Jawaban Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan (Kasus PT Cakrawala Nusa Dimensi Dan PT Agroindomas)

Edi Purnomo, Fajar Ari Sudewo, Fajar Dian Ariyani

Antonomi. 1989, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, Semarang.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Penerbit Prenada Media, Jakarta

Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.

Dwidja Priyatno, 2018, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Fatichah, S., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia*. Penerbit NEM.

Hamzah Hatrix, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.

Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.

Hariman Satria, et.al., “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, *INTEGRITAS* Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

Hartanti. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelino, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Refika Aditama

KUHP Baru Kini Bisa Pidanakan Korporasi, Begini Ketentuannya! KlikLegal, diakses 10 Desember 2023.

Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

- Mardjono Reksodiputro, 1989, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", Semarang: FH-UNDIP.
- Marpaung, Leden, 1992, Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya, Bagian kedua. Sinar Grafika : Jakarta.
- Mihailis E. Diamantis and William S. Laufer, 2019. Prosecution And Punishment Of Corporate Criminality. 15 Annual Review of Law and Social Science 453.
- Moeljatno, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1999, KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana), cet-20, Jakarta; Bumi Aksara.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet. Pertama.
- Muladi dan Dwija Priyanto, 2010, Pertanggungjawaban Korporasi: Edisi Ketiga, Jakarta:Kencana.
- Muladi, & Dwidja Priyanto, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit Prenademadia Group, Jakarta
- PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Bdg,
Lihat laman web:
[https:// putusan3.mahkamahagung.go.id/ direktori/ putusan/ f3e12636c4dc fba791eb38d561b9678 e.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3e12636c4dcfba791eb38d561b9678e.html)
- Rodliyah, et.al., "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 5 No.1, Juni 2020.
- Russell Mokhiber, 2015. 20 Things You Should Know About Corporate Crime. The Harvard Law Record, March 24, 2015
- Sartika Nanda Lestari, Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, Jurnal Notarius, VIII, 2, September, 2015.
- Simanjuntak, B, 1982, Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial. Tarsino : Bandung.
- Sultan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta:Grafiti Pers
- Sutan Remi Sjahdeini, 2007, Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya, Penerbit Kencana, Jakarta

Pertanggung Jawaban Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan (Kasus PT Cakrawala Nusa
Dimensi Dan PT Agroindomas)

Edi Purnomo, Fajar Ari Sudewo, Fajar Dian Ariyani